

# IMPLEMENTASI PRO BONO PUBLICO PADA PEMBERIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Ida Ayu Nyoman Citra Winda Paramita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [citrawinda1702@gmail.com](mailto:citrawinda1702@gmail.com)

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia pada pelaksanaan pro bono publico pada pemberian konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia pada pelaksanaan pro bono publico pada pemberian konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih terdapat beberapa permasalahan. Namun pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap bantuan hukum pro bono untuk menjamin pelaksanaannya sebagai pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Selain pemerintah, fasilitasi bantuan hukum juga dilaksanakan oleh pihak swasta dengan organisasi atau yayasan atau lembaga bantuan hukum demi terciptanya keadilan dan kepentingan umum.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Pro Bono Publico, Keadilan.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the value of justice and the protection of human rights in the implementation of pro bono publico in providing consultations and legal aid for the poor. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the value of justice and protection of human rights in the implementation of pro bono publico in providing consultations and legal assistance for the poor still has a number of problems. However, the government has provided protection for pro bono legal aid to guarantee its implementation as a legal aid service for the poor. Apart from the government, the facilitation of legal aid is also carried out by private parties with organizations or foundations or legal aid institutions for the sake of creating justice and the public interest.*

**Keywords:** Legal Aid, Pro Bono Publico, Justice.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penerapan negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hendaknya menjadi hal penting untuk diperhatikan. Pelaksanaan negara berdasarkan atas hukum tersebut juga memperhatikan adanya pengakuan dan pelaksanaan bantuan hukum, utamanya terhadap masyarakat menengah kebawah atau tidak mampu. Tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwasannya perlindungan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan bagaimana kondisi, latar belakang dan lain sebagainya. Perlindungan tersebut dilaksanakan dan diwujudkan melalui lembaga peradilan yang

bertanggungjawab, yang dibarengi dengan kemudahan dalam mengakses keadilan tersebut. Kemudahan mengakses keadilan tersebut dilaksanakan kembali dengan adanya pendampingan hukum bagi yang sedang terjerat hukum, baik pendampingan saat proses peradilan maupun diluar peradilan atau non-litigasi. Pendampingan hukum tersebut dalam pengaturannya di Indonesia diakomodir melalui beberapa ketentuan. Ketentuan perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 16 Th 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya penulis sebut dengan UU Bantuan Hukum), kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), KUHAP dan aturan-aturan lainnya.

Bantuan hukum sendiri dapat berupa cuma-cuma atau Pro Bono, dimana masyarakat tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk biaya pengurusan perkara yang dialaminya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dimana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat akses keadilan dengan cuma-cuma<sup>1</sup>. Adapun dalam memberikan layanan hukum, perlu penetapan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap pihak-pihak yang diberikan dana pengganti operasional keadilan tersebut. Selanjutnya apabila mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memberikan suatu bagian atau tempat dengan nama Pos Bantuan Hukum dimana masyarakat akan dapat meminta pendampingan atau kuasa hukum melalui pengadilan dengan cuma-cuma, dimana pengadilan akan menghubungkan pada Advokat/Lembaga Bantuan Hukum tertentu. Realitas tersebut dapat ditemui di Pengadilan Negeri dimana terdapat ruang Posbakum<sup>2</sup>. Realitas pemberian bantuan hukum secara Pro Bono juga tercermin oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang memberikan jasa secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki syarat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu.

Menurut ketentuan UU Bantuan hukum yaitu pendampingan hukum kepada mereka yang memang sepatutnya menerima hal itu dilakukan secara sukarela atau *pro bono*. Perwujudan dari hak asasi manusia, serta akses keadilan atau *access to justice* merupakan hal yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. Adanya jaminan hukum tersebut juga termasuk perwujudan dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia seseorang.<sup>3</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dimaknai bahwasannya negara tidak boleh mengubah atau bahkan mengurangi esensi dari hak asasi manusia yang paling mendasar. Perlu halnya untuk diperhatikan perihal pemenuhan hak dalam pemenuhan bantuan yang menjadi salah satu bagian terpenting untuk diperhatikan di negara Indonesia.

Tidak hanya diatur secara ruang lingkup nasional, hak dalam hal menerima bantuan berupa hukum diatur dalam ruang lingkup internasional juga. Salah satu pengaturannya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Rumusannya jelas dicantumkan dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR yang

---

<sup>1</sup> Angga., & Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2018): 228

<sup>2</sup>Fauzi, Suyogi Iman., & Ningtyas, Inge Puspita. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (2018): 62

<sup>3</sup> Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 132.

merumuskan bahwa perlindungan hukum merupakan hak yang patut diterima oleh semua hal tanpa adanya diskriminasi. Terkhusus mengenai bantuan hukum diakomodir dalam Pasal 14 ayat (3) yang menerangkan bahwa bantuan hukum diberikan untuk kepentingan keadilan dan ketidakmampuan seseorang untuk membayar advokat. Ketidakmampuan seseorang inilah yang melahirkan istilah *pro bono* dalam proses peradilan. *Pro Bono* atau *pro bono publico* merupakan kondisi dimana pelayanan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum tanpa harus dipungut biaya kepada mereka yang tidak mampu mengeluarkan biaya demi kepentingan pihak yang bersangkutan dan bertujuan untuk dan demi kebaikan.<sup>4</sup> *Pro Bono* ini diatur lebih spesifik secara nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Ketentuan tersebut juga merumuskan lebih mendetail, *pro bono* ini merupakan pelayanan hukum yang dilaksanakan tanpa dipungut biaya. Hakikat *pro bono* pada masyarakat yang miskin adalah nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan.<sup>5</sup>

Meskipun kedudukan masyarakat didepan hukum itu sama nyatanya hal tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat, bahkan mereka enggan karena perlunya biaya yang besar dan proses yang rumit apabila mereka terlibat dalam kasus hukum. Hal tersebutlah yang membuat sebagian besar masyarakat lebih merelakan haknya dalam hal memperjuangkan hak pribadi mereka jika terlibat kasus hukum, mendapat persamaan di mata hukum dan lain-lain tersebut hilang, ketimbang mereka harus rugi dalam hal materi. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana implementasi pemberian konsultasi dan bantuan hukum *pro bono* ini dilaksanakan, dan bagaimana regulasi di Indonesia terkait anggaran dan pelaksanaan bantuan hukum. Sehingga -diharapkan *access to justice* dalam bantuan hukum dapat terlaksana.

Sebagai perbandingan pada penulisan karya ini, penulis menelusuri tulisan yang sekiranya memiliki kesamaan dalam pembahasan topik karya ini. Penulis menemukan satu karya ilmiah sebagai *state of art* dari karya penulis dengan judul "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah" oleh Bachtiar pada tahun 2016. Secara garis besar pada tulisan tersebut membahas mengenai penyelenggaraan pertolongan hukum dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, lebih tepatnya urgensi dari pemerintah daerah dalam hal melaksanakan bantuan hukum tersebut. Nantinya yang akan menjadi pembeda pada tulisan penulis ini akan lebih berfokus pada implementasi secara keseluruhan mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin oleh beberapa pihak, termasuk disini pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya. Oleh karenanya penulis mengangkat tulisan dengan judul "IMPLEMENTASI PRO BONO PUBLICO PADA PEMBERIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN".

## 1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi terkait pemberian bantuan hukum *pro bono* terhadap masyarakat miskin?

---

<sup>4</sup> Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014).

<sup>5</sup> Endraswara, Suwardi. *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta, Caps, 2012), 97.

2. Bagaimana implementasi pemberian konsultasi dan bantuan hukum pro bono terhadap masyarakat miskin untuk mencapai *access to justice* dalam bantuan hukum?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Memberikan pemahaman mengenai regulasi pemberian bantuan hukum secara sukarela atau *pro bono* adalah tujuan dibuatnya tulisan ini. Selain itu memaparkan pula upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pemberian konsultasi dan bantuan hukum pro bono terhadap masyarakat miskin untuk mencapai *access to justice* dalam bantuan hukum. Selain itu mengkaji lebih dalam terkait penerpan pro bono dalam bantuan hukum, guna mencari jalan keluar terhadap problematika pada pelaksanaannya.

## 2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah ini. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, didukung dengan penjelasan dan sifat secara deskriptif. Kemudian penulis gunakan 2 (dua) bahan hukum, yakni primer dan sekunder untuk menunjang penelitian ini. Studi dokumen dengan bantuan analisis kualitatif menjadi teknik penelusuran bahan hukum yang akan penulis gunakan selanjutnya

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Regulasi Terkait Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Terhadap Masyarakat Miskin

Salah satu aspek penting dalam hal pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya adalah pemenuhan terhadap hak memperoleh bantuan hukum, yang sejatinya sudah terjamin dan merupakan kewajiban dari negara. Alasannya jelas tertuang dalam Pasal 27 konstitusi UUD 1945 menjabarkan bahwasannya kedudukan masyarakat dimata hukum itu setara dan wajib dijunjung tinggi tanpa pengecualian.<sup>6</sup> Masih dalam konstitusi disambung kembali pada penjelasan Pasal 28 D ayat (1) diimplementasikan pemberian bantuan hukum tersebut terhadap mereka yang miskin melalui rumusan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Artinya disini negara secara ekstensif memiliki tanggungjawab dalam hal pemberian perlindungan dan bantuan terhadap mereka yang kurang mampu.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ICCR atau Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik juga mengakomodir perihal bantuan hukum yang dirumuskan pada Pasal 16 dan Pasal 26. Jelas dicantumkan disana bahwasannya perlindungan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi merupakan hak setiap orang. Syarat diberikannya bantuan hukum juga diakomodir dalam Pasal 14 ayat (3), yakni berguna sebagai keadilan, berlaku terhadap mereka yang memiliki kondisi ketidakmampuan untuk membayar advokat. Dalam skala nasional ketentuan perihal pemberian bantuan hukum diakomodir dalam beberapa persyaratan dijelaskan di bagian latar belakang. Adanya beberapa aturan tersebut sebagai bentuk implementasi

---

<sup>6</sup> Sunggara, Muhammad Adystia, dkk. "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi Volume 19*, Nomor 2, (2021): 138-154.

<sup>7</sup> Angga, dan Ridwan Arifin. *Op.Cit*, 221.

negara dalam hal mewujudkan pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan kesamaan mereka di mata hukum serta keadilan yang digapai.

Undang-Undang mengenai Bantuan Hukum ialah regulasi menjadi payung pemenuhan bantuan hukum terhadap mereka yang membutuhkan. Tentunya juga harus adil dan merata tidak memandang apakah mereka masyarakat mampu atau tidak. Sering kali masyarakat kurang mampu ini sulit menempuh akses untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga menjadi perhatian yang khusus disini terhadap mereka. Sehingga hal ini akan berpengaruh pula dengan penerapan asas kesamaan di mata hukum dan keadilan serta akses untuk mendapatkan keadilan. Akses bantuan hukum ini ada 2 (dua), yakni secara litigasi dan non-litigasi. Kedua bantuan hukum tersebut mencakup seluruh permasalahan hukum apapun yang sedang dihadapi dan ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan sebagaimana yang sudah diakomodir dalam Pasal 4 ayat (3) UU Bantuan Hukum. Lebih spesifiknya pengaturan mengenai bantuan hukum ini diteruskan dalam peraturan pemerintah, dimana mengatur tentang syarat dan tata cara apa saja yang harus dilalui untuk menerima bantuan hukum secara sukarela.

Disamping itu UU tentang Peradilan Umum memberikan peluang kepada mereka yang miskin menerima bantuan hukum tanpa harus memikirkan biaya yang akan dikeluarkan. Setiap menghadapi permasalahan wajib mendapatkan bantuan hukum, dan disetiap pengadilan negeri hendaknya dibentuk Posbankum atau Pos Bantuan Hukum yang diperuntugknkan bagi mereka yang terkendala biaya dalam mencari keadilan. Tentunya biaya perkara tersebut akan di tanggung oleh negara, dimana ketentuan yang sudah dijabarkan tersebut jelas termaktub dalam Pasal 68 B & Pasal 68 C UU Peradilan Umum. Sebagai syarat, perlu kiranya dilampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang miskin dari domisilinya. Bantuan hukum tersebut akan diberikan dari awal persidangan dimulai hingga mencapai putusan yang menjadi kekuatan hukum tetap. Disamping ada UU pengadilan umum ada pula KUHAP atau Kitab UU Hukum Acara Pidana yang membuka peluang pemberian bantuan hukum dengan sukarela, yakni pada pasal 54 KUHAP. Selain itu pemberian bantuan hukum peluangnya ada terhadap mereka yang diduga berbuat tindak pidana serta ancamannya pidana mati / penjara lebih dari 15 tahun yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri. Jika tidak ada maka pada proses peradilan akan mendapat penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat bersangkutan dalam pelaksanaan proses peradilan. Penasehat hukum tersebut akan memberikan bantuannya sesuai Pasal 56 ayat (1) & (2).

“Advokat sebagai salah satu pembela hak-hak bagi mereka yang mencari keadilan juga diberikan laksana tugas untuk pemberian bantuan hukum secara *pro bono*. Tegas dinyatakan pada UU Advokat yang menegaskan bahwa bantuan hukum secara sukarela wajib diberikan oleh advokat manakala yang bersangkutan sedang mencari keadilan, namun tidak mampu mengeluarkan biaya sebagaimana mestinya. Bantuan hukum yang diberikan tentu tidak boleh berbeda saat mereka menyelesaikan suatu perkara sebagaimana biasanya saat dibayar. Kode Etik yang dimiliki advokat juga menegaskan hal tersebut sesuai Pasal 4 huruf (f) bahwa dalam mengurus perkara *pro bono*, tidak ada perbedaan tindakan yang diberikan terhadap perkara yang dijalankan secara sukarela. Sehingga dengan adanya regulasi terkait Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono terhadap Masyarakat Miskin tersebut, membuktikan bahwa hukum positif sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dalam berperkara hukum untuk menerima bantuan hukum, yang dimana tidak hanya difasilitasi oleh negara,

namun pihak swasta seperti advokat memberikan pelayanan pro bono di lembaga bantuan hukumnya.”

### 3.2. Implementasi Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Bono Terhadap Masyarakat Miskin Untuk Mencapai *Access to Justice* Dalam Bantuan Hukum

Dapat diketahui bahwasannya nilai keadilan merupakan satu unsur yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi pelaksanaannya. Keadilan tersebut merupakan hal yang penting, bahkan jika dalam suatu kondisi keadilan ini bersinggungan dengan kepastian hukum, maka keadilan lah yang harus diutamakan terlebih dahulu.<sup>8</sup> Pemberian hak atas bantuan hukum yakni jalan negara memberikan hak bagi masyarakat miskin demi *access to justice* dalam bantuan hukum. “Penegakan hak atas bantuan hukum ini sebagaimana yang sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, diatur dan diakomodir dalam ketentuan nasional maupun internasional. Hak mendapatkan bantuan hukum ini dapat masuk kedalam kategori *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat ditangguhkan. Selain ini juga tergolong kedalam keadilan prosedural, dimana disatu sisi hak ini juga berhubungan dengan independensi dan imparialitas hakim. Karena berkaitan itulah hak atas bantuan hukum yang masuk kedalam kategori keadilan procedural tidak dapat dilepaskan dari konvensi internasional.<sup>9</sup> Jika dikaitkan secara internasional, maka ada 5 (lima) pilar yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum, yakni:

- a. *Accesible* yang bermakna haruslah diakses dengan mudah;
- b. *Affordability* yang bermakna dibiayai negara;
- c. *Sustainable* yang bermakna tidak boleh bergantung pada honor dan haeus selalu ada sehingga negara harus memasukkan anggaran yang berkaitan ke dalam APBN;
- d. *Credibility* yang bermakna bantuan hukum hendaklah harus dapat dipercaya serta memberi keyakinan bahwasannya bantuan hukum yang berikan demi terlaksananya peradilan yang tidak memihak;
- e. *Accountability* yang bermakna pemberi bantuan hukum hendaklah bisa menjamin pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keuangan kepada badan pusat yang dilanjutkan oleh badan pusat yang akan bertanggungjawab lagi kepada parlemen.”<sup>10</sup>

Masalah yang paling sering dihadapi saat pemberian bantuan hukum ini terletak pada sulitnya akses untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, dimana kemudian solusinya dituangkan melalui penerbitan beberapa aturan sebagaimana yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Sehingga adanya penerbitan aturan-aturan tersebut bisa merefleksikan bahwasannya pemberian tersebut tidak hanya jasa pemberi bantuan hukum saja, tapi berkaitan dengan bagaimana implementasinya secara langsung kepada pihak-pihak yang layak untuk menerima bantuan hukum tersebut.

---

<sup>8</sup> Winarta, Frans Hendra. *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama), 3.

<sup>9</sup> ILRC dan Forum Solidaritas LKBH Kampus. *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, (Jakarta, ILRC), 2.

<sup>10</sup> Anthon Fathanudien dan Gios Adhyaksa. “Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Kuningan, Indonesia.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 02, Nomor 01 (2019): 24-30.

Disamping itu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu ini bukan semata-mata hanya terkait dengan paham atau tidaknya mereka terhadap aturan hukum saja, namun juga saat mereka terlibat dalam suatu tindakan yang membuat mereka harus berurusan dengan hukum dan pelaksanaan proses peradilan kedepannya. Bantuan hukum ialah hak konstitusional yang wajib dimiliki setiap masyarakat, maka perlu kiranya bantuan hukum ini dapat diimplementasikan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk bagi mereka yang kurang mampu.<sup>11</sup> Pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya pelaksanaan ini yang harus mereka dapatkan dan penuhi. Pemahaman masyarakat yang masih kurang juga tidak terlepas dari kurangnya pemberitahuan sosialisasi yang diinisiasi oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemberian bantuan hukum tersebut. Pemberian bantuan hukum bertujuan menciptakan keadilan bagi semua atau *justice for all*.<sup>12</sup>

Memberikan bantuan hukum secara *pra bono* diinisiasi secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat maupun advokat yang sering terjun ke masyarakat. Biasanya mereka mendirikan yayasan atau lembaga bantuan hukum tersendiri, seperti contoh YLBHI-LBH, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau (PBHI) dan lain sebagainya. Adanya lembaga bantuan hukum ditengah-tengah masyarakat ini sangatlah penting karena berkaitan dengan asas persamaan dimata hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Disamping karena sebagian masyarakat tersebut taraf hidupnya masih masuk kategori menengah kebawah dan tidak semuanya paham dan mengerti tentang hukum, sehingga penerapan hukum di masyarakat menjadi terhambat. Apalagi hal tersebut menyebabkan kesadaran budaya hukum ditengah-tengah warga itu sangat rendah sehingga membuat masyarakat melakukan kesalahan yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum dan memerlukan bantuan hukum.<sup>13</sup>

Untuk dana yang diberikan kepada lembaga dan yayasan bantuan hukum bersumber dari dana alokasi APBN. Pemberian alokasi dana APBN untuk terselenggaranya bantuan hukum yang baik dan efisien dari yayasan dan lembaga bantuan hukum tersebut merupakan bentuk kewajiban dan perhatian pemerintah, dimana dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi penyelenggara bantuan hukum. Dana tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, hanya saja pada saat pemberian akreditasi dan pelaksanaan verifikasinya tetap mengacu pada ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.<sup>14</sup> Mekanisme penganggaran dari pelaksanaan bantuan hukum di daerah dilakukan berdasarkan ketersediaan dana dari APBD daerah yang bersangkutan. Asal anggaran tersebut bisa dari alokasi khusus untuk bantuan hukum dalam bentuk apapun, hibah dana daerah maupun hibah dari pihak ketiga. Tentunya prinsip akuntabilitas dalam hal pengelolaan anggaran tersebut harus diperhatikan dan penentuan jumlah anggaran yang dikeluarkan dapat mengacu pada kemampuan

---

<sup>11</sup> Mahdi, Imam. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin." *IAIN Bengkulu, Volume 3*, Nomor 1, (2018): 2.

<sup>12</sup> Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Sosial dan Budaya Syari, Volume 3*, No. 2 (2016): 148.

<sup>13</sup> Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES), 15.

<sup>14</sup> Masayu Robianti. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Probono." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07*, No. 01, Juni (2022): 147-153.

keuangan daerah yang bersangkutan maupun dari standar biaya pengeluaran dari Kementerian Keuangan.<sup>15</sup>

Nantinya dalam peraturan daerah ini akan diulas lebih jauh mengenai jenis pelayanan publik kedepan yang nantinya akan disediakan, tata cara mendapatkan aksesnya seperti apa serta bagaimana kewajiban lebih lanjut dari Pemerintah Daerah dan hak dari masyarakat yang bersangkutan. jaminan atas perlindungan hak atas bantuan hukum juga nantinya akan diatur dalam peraturan daerah ini, sebagai bagian dari pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Oleh karenanya penting untuk diterbitkan peraturan daerah ini di tingkat pemerintahan daerah, sebagai penjaminan hak atas bantuan hukum sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, penjaminan hak konstitusional warga demi sejahtera kedepannya."<sup>16</sup>

Saat memberikan bantuan hukum hendaknya juga diperhatikan syarat dan bagaimana tata cara sedari awaln perkara dimulai hingga perkara tersebut selesai, pengecualian terhadap alasan yang masih bisa diterima. Jika domisilinya di suatu daerah, maka harus merupakan organisasi yang sudah masuk kualifikasi dan masuk kedalam akreditasi oleh Kemenkumham. Jika suatu daerah tidak ada pemberi bantuan hukum sesuai dengan kriteria yang dimaksud, maka penyelenggara bantuan hukum yang bersangkutan dapat melakukan kerjasama dengan pemberi bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya. Pemberi bantuan hukum ini berasal dari advokat dan/atau paralegal diluar dari yang sudah terdaftar, dimana nantinya bantuan hukum tersebut akan mencakup mereka yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum ini apakah ia nantinya sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat dan lain sebagainya wajib didampingi dan diberikan bantuan hukum.<sup>17</sup>

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia sudah diatur secara hukum positif, namun masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah telah membentuk pos bantuan hukum sampai ke daerah dan melalui pelayanan publik pemerintah daerah setempat, kemudian terdapat sinergisitas pelayanan swasta oleh organisasi atau lembaga atau yayasan bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum pro bono kepada masyarakat miskin demi kepentingan umum & keadilan. Harapannya dengan adanya sinergisitasi pelaksanaan bantuan hukum pro bono ini dapat dijalin untuk memecahkan permasalahan yang ada sehingga penegakan hukum menjamin nilai keadilan dalam pelaksanaannya.

#### **4. Kesimpulan**

Pemberian bantuan hukum merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan sistem peradilan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan amanat dari konstitusi UUD 1945. Regulasi mengenai bantuan hukum ini diakomodir baik secara nasional maupun internasional. Pemberian bantuan hukum *pro bono* menggunakan skala nasional ini diakomodir dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima mencakup keseluruhan, baik sebagai tersangka, terdakwa, penggugat, tergugat dan lain-lain. Pemberi bantuan hukum ini berasal dari

---

<sup>15</sup> Risnawati, Evi. dkk. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah." *Halal Oleo Legal Research Volume 3, Issue 1, April (2021): 68-86.*"

<sup>16</sup> Bachtiar. *Op.Cit.* 150

<sup>17</sup> Elcaputera, Arie, dan Asep Suherman. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 10 (2021): 1777-1795.*"



unsur advokat dan/atau paralegal yang sudah terdaftar dan juga pemerintah daerah sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Implementasi dari pelaksanaan bantuan hukum secara *pro bono* ini dilakukan secara mandiri oleh beberapa yayasan dan lembaga bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat dan didanai oleh Kementerian Hukum dan HAM serta dari Pemerintah Daerah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Endraswara, Suwardi. *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta, Caps, 2012).
- Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES), 15.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital).

### Jurnal:

- Angga, dan Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum Volume 4*, No. 2 (2018).
- Anthon Fathanudien dan Gios Adhyaksa. "Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Kuningan, Indonesia." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 02, Nomor 01 (2019).
- Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Volume 3, No. 2 (2016).
- Elcaputera, Arie, dan Asep Suherman. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 10 (2021).
- Fachrizal Afand dkk, Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Keadilan Sosial* 4 (2014).
- Fauzi, Suyogi Iman., & Ningtyas, Inge Puspita. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (2018): 62
- ILRC dan Forum Solidaritas LKBH Kampus. *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, (Jakarta, ILRC).
- Mahdi, Imam. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin." *IAIN Bengkulu*, Volume 3, Nomor 1, (2018).
- Masayu Robianti. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Probono." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07*, No. 01, Juni (2022).
- Risnawati, Evi .dkk. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah." *Halu Oleo Legal Research Volume 3*, Issue 1, April (2021).
- Sunggara, Muhammad Adystia, dkk. "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi Volume 19*, Nomor 2, (2021).

**Peraturan Perundang-Undang:**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemertintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Bantuan  
Hukum